



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 8
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Agama RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 18 November 2020.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Penyelenggaraan Ibadah dan Umrah di era pandemi Covid 19 2. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan Islam di era Pandemi Covid 19
Ketua Rapat	: H.Yandri Susanto, S.Pt
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 37 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 14 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri Agama RI Beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.28 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI membahas **“Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Islam di Masa Pandemi Covid-19”**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dalam mengatasi berbagai hambatan penerapan kebijakan sebagaimana tertuang dalam KMA Nomor 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Covid-19, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Menekankan secara tegas kepada PPIU untuk memberlakukan karantina bagi calon jemaah umrah sebelum keberangkatan ke Arab Saudi dan setelah kepulangan dari Arab Saudi.
 - b. Memanfaatkan asrama haji sebagai tempat karantina bagi calon jemaah umrah.
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI, Satgas Covid-19 RI, dan otoritas Pemerintah Arab Saudi dalam penerapan kebijakan protokol kesehatan bagi calon jemaah umrah, termasuk PCR/Swab Test, sehingga penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi dapat terselenggara secara lebih baik.
2. Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI bersepakat untuk mengutamakan vaksinasi Covid-19 untuk diutamakan kepada Calon Jemaah Haji Tahun 1442 H/2021 M dan calon jemaah Umrah.
3. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI untuk mempercepat realisasi penambahan anggaran yang berasal dari BA-BUN sebesar Rp889.905.100.000,- (*delapan ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima juta seratus ribu rupiah*) yang akan dialokasikan untuk Dukungan Bantuan Operasional Pendidikan (Pengembalian Kenaikan Unit Cost BOS per siswa Rp 100 ribu).
4. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama RI untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan Covid-19, terutama pada acara-acara keagamaan.
5. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI untuk menindaklanjuti pandangan dan masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, di antaranya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sinergi dengan Komisi VIII DPR RI dalam perhelatan acara-acara keagamaan nasional.
 - b. Bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengoptimalkan upaya diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi dan organisasi internasional terkait pemberian kuota haji tahun 1442 H/2021 M.
 - c. Memperbaiki prosedur pemberlakuan penghapusan masa kerja pada Guru Non-PNS pada saat pengajuan sertifikasi inpassing.
 - d. Memperbaiki prosedur distribusi Bantuan Operasional bagi Pesantren, MDT, dan TPQ yang lebih transparan dan terhindar dari pemotongan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
 - e. Meningkatkan sinergi dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan keagamaan.
 - f. Meningkatkan pengawasan pada program BOS bagi Madrasah.
6. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk meningkatkan peran Inspektorat Jenderal dalam pengawasan distribusi Bantuan Operasional bagi Pesantren, MDT, dan TPQ, serta program BOS.
 7. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk berperan aktif dalam menyusun peraturan turunan yang terkait bidang keagamaan pada Undang-Undang Cipta Kerja.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 14.20 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



H.YANDRI SUSANTO, Spt.